



1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan kenaikan ini, maka ada potensi penerimaan pajak bagi negara akan mengalami kenaikan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU Nomor 28 tahun 2007). Target penerimaan pajak menurut Kementerian Keuangan yang tertuang di dalam APBN tahun 2019 sebesar Rp1.786,4 triliun, sedangkan realisasi penerimaan pajak tahun 2019 sebesar Rp1.545,3 triliun (86,5% dari target APBN tahun 2019) (APBN 2019).

UMKM adalah unit usaha dengan jumlah terbanyak di Indonesia. UMKM merupakan kegiatan usaha yang dimiliki oleh perorangan atau badan yang mampu memperluas lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan perekonomian. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan jumlah UMKM di Indonesia akhir tahun 2018 mencapai 59 juta orang, sedangkan yang terdaftar sebagai wajib pajak hanya sebanyak 1,8 juta orang hingga tahun 2019. Adapun jumlah penerimaan pajak dari UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak sebesar Rp5,8 triliun (Movanita 2019). Dengan demikian, pada tahun 2013 pemerintah mengeluarkan PP Nomor 46 Tahun 2013. Karena masih kurangnya peranan UMKM dalam pembayaran pajak sementara kontribusinya terhadap sektor bisnis sangat pesat, oleh sebab itu pada tahun 2013 pemerintah mengeluarkan PP Nomor 46 Tahun 2013. Dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 ini wajib pajak UMKM diberikan kemudahan untuk melakukan pembayaran pajak, mereka hanya membayar pajak sebesar 1% dari total peredaran brutonya. Peraturan ini berlaku untuk wajib pajak orang pribadi dan badan tidak termasuk BUT dengan omset tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak. Kemudian pada tahun 2018 PP Nomor 46 Tahun 2013 digantikan dengan PP Nomor 23 Tahun 2018.

PP Nomor 23 Tahun 2018 dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan partisipasi wajib pajak UMKM, karena banyak wajib pajak UMKM yang merasa keberatan atas PP Nomor 46 Tahun 2013 yang memberlakukan tarif 1% dari total peredaran brutonya, dimana peraturan ini memperhitungkan pajak hanya dari omsetnya saja tidak memperhitungkan laba atau rugi akhir tahun yang diperoleh wajib pajak. Sehingga banyak keluhan dari para wajib pajak UMKM atas tarif pajak 1%. Dengan demikian, pemerintah berinisiatif untuk menurunkan tarif pajak menjadi 0,5% yang tertuang dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Peraturan ini berlaku untuk wajib pajak orang pribadi, badan, koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas dengan omset tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

satu tahun pajak yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2018. Dengan adanya perubahan peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak UMKM dalam memenuhi pemenuhan kewajiban perpajakan serta kontribusi wajib pajak UMKM terhadap perekonomian Indonesia meningkat.

Tuan D merupakan pengusaha UMKM yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan sepatu berbasis daring, *non e-commerce*, serta jasa perantara. Tuan D memiliki kesadaran atas kewajibannya sebagai warga negara Indonesia untuk berkontribusi terhadap negara dengan membayar pajak dari penghasilannya setiap bulan. Tuan D memiliki peredaran bruto selama 1 tahun pajak sebesar Rp976.878.000,00. Dalam hal ini, peredaran bruto Tuan D selama 1 tahun pajak tidak melebihi Rp4.800.000.000,00. Maka penghasilan Tuan D dipotong PPh final sebesar 0,5% dari peredaran brutonya. Dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan, sistem pemungutan pajak yang digunakan yaitu sistem *self assesment*. Dengan sistem ini, wajib pajak sendirilah yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, menghitung, menyetor serta melaporkan pajak. Namun, karena minimnya pengetahuan Tuan D tentang perpajakan, maka Tuan D memberikan kuasa kepada KKP Budi Feriyanto dalam hal menghitung dan melaporkan pajak terutangnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, saya akan mengangkat tema dalam tugas akhir dengan judul “Pemenuhan Kewajiban Perpajakan PP 23/2018 atas Orang Pribadi oleh KKP Budi Feriyanto (Studi Kasus Tuan D Tahun 2019)”.



1.2 Rumusan Masalah

Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dari tugas akhir ini sebagai berikut:

1. Bagaimana profil Tuan D dan prosedur rencana kerja KKP Budi Feriyanto?
2. Bagaimana proses perhitungan PPh Final Tuan D tahun 2019?
3. Bagaimana proses penyetoran PPh Final Tuan D tahun 2019?
4. Bagaimana proses pelaporan PPh Final Tuan D tahun 2019?

1.3 Tujuan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, tujuan dari penulisan tugas akhir ini sebagai berikut:

1. Menguraikan profil Tuan D dan prosedur rencana kerja KKP Budi Feriyanto
2. Menguraikan proses perhitungan PPh Final Tuan D tahun 2019



3. Menguraikan proses penyetoran PPh Final Tuan D tahun 2019
4. Menguraikan proses pelaporan PPh Final Tuan D tahun 2019

1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
Penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat selama mengikuti masa perkuliahan baik *softskill* maupun *hardskill* di tempat PKL, serta penulis dapat memahami peraturan baru yakni Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
2. Bagi Masyarakat
Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat (wajib pajak) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.